



PUTUSAN
Nomor 257/Pdt.G/2021/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Herman Saputra, bertempat tinggal Domisili : Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

LAWAN :

H.Ishak, bertempat tinggal di Kampung Beji RT.003/RW.002, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Titin Kartini, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Yanti Sriwantari, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**



Yuli Ernawati, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Agus Prasetiawan, bertempat tinggal di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dan sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di luar maupun di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Badan Pertanahan Kota Depok, tempat kedudukan Jl. Boulevard , Komplek Perkantoran Kota Kembang Depok, Kel. Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 257/Pdt.G/2021/PN.Dpk tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Dpk tertanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mencermati surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok Register Nomor 257/Pdt.G/ 2021/PN.Dpk pada tanggal 25 Maret 2021 dan telah di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I (H.Ishak) merupakan pemilik atas tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan



- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Pak Muklis
 - Sebelah Selatan : PAUD Maskoki
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Milik Pak Yasdi
2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 1997 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Tergugat I (H.Ishak) telah menjual tanah miliknya seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak) kepada Sukardi Bin Imung dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) permeternya dan Sukardi Bin Imung pada saat itu melakukan pembayaran atas pembelian tanah tersebut kepada Tergugat I (H.Ishak) sebesar Rp.7.200.000,-(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 1997 dan Surat Permohonan Pemindaahan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 1997 yang mana pada saat itu Sukardi Bin Imung dalam membeli tanah tersebut untuk digunakan sebagai pemukiman (dibangun rumah) sebagaimana Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah tertanggal 29 Maret 1997;
 3. Bahwa transaksi jual beli tanah antara Tergugat I (H.Ishak) selaku penjual dengan saudara Sukardi Bin Imung selaku pembeli hanya dilakukan dibawah tangan dan tidak dibutkkan Akta Jual Beli karena pada saat itu jual beli tanah tersebut dilakukan atas dasar saling percaya;
 4. Bahwa setelah Sukardi Bin Imung membeli tanah dari Tergugat I (H.Ishak) tersebut sejak itu pula Sukardi Bin Imung menguasai fisik atas tanah tersebut dan pada tanggal 28 April 1997, Sukardi Bin Imung mengajukan permohonan Keterangan Pemanfaatan Ruang kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kota Administratif Depok dan setelah itu Sukardi Bin Imung langsung membangun rumah permanen diatas tanah tersebut seluas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi) untuk digunakan sebagai tempat tinggal;
 5. Bahwa setelah Sukardi Bin Imung membangun rumah diatas tanah tersebut Sukardi Bin Imung bersama keluarganya menempati dan menguasai tanah dan rumah tersebut;
 6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2011 Sukardi Bin Imung telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu



- Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti selaku istri dari Sukardi Bin Imung (Tergugat II);
 - Titin Kartini selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat III);
 - Yanti Sriwantari selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat IV);
 - Yuli Ernawati selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat V);
 - Agus Prasetiawan selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat VI);
7. Bahwa Alm Sukardi Bin Imung selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat yang didapat dengan cara membeli dari Tergugat I (H.Ishak);
8. Bahwa sampai Alm Sukardi Bin Imung meninggal dunia dan sampai harta Alm Sukardi Bin Imung diwariskan kepada ahli warinya baik Alm Sukardi Bin Imung maupun ahli awrisnya sampai sekarang ini tidak pernah mengurus dokumen-dokumen kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 70 m² (tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat yang didapat dengan cara membeli dari Tergugat I (H.Ishak) sehingga sampai sekarang ini bukti kepemilikan atas tanah tersebut masih berupa tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak);
9. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Penggugat telah membeli atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari Sumaryanti selaku istri dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II) dengan disaksikan oleh Agus Prasetiawan selaku anak dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat VI) dengan harga Rp.255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan diketahui oleh Titin Kartini selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat III), Yanti Sriwantari selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat IV) dan Yuli Ernawati selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat V);



10. Bahwa pembayaran atas pembelian tanah berikut rumah tersebut dilakukan Penggugat dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang mana yang pertama Penggugat melakukan pembayaran DP sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua Penggugat langsung membayar lunas atas pembelian tanah dan rumah tersebut sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 15 Januari 2012;
11. Bahwa transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dilakukan dibawah tangan dan tidak dibuatkan Akta Jual Beli dikarenakan pada saat itu status atas tanah yang Penggugat beli tersebut masih tercatat atas nama pemilik tanah yang pertama yaitu Tergugat I (H.Ishak) sehingga pada saat itu tidak mungkin dapat dibuatkan Akta Jual Beli sehingga transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut dilakukan atas dasar saling percaya;
12. Bahwa pada saat Penggugat membeli 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari ahli waris Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) pada saat itu Penggugat hanya menerima fisik tanah dan rumah tersebut berikut surat kepemilikan berupa surat Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak), Surat Pemindaahan Hak atas Tanah dari Tergugat I (H.Ishak) kepada Sukardi, Surat Pernyataan antara Tergugat I (H.Ishak) dengan Sukardi, surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah dan Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang dari ahli waris Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI);
13. Bahwa setelah Penggugat membeli atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari ahli waris Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat



- VI) sejak itu pula Penggugat menguasai dan menempati atas tanah dan rumah tersebut Bersama keluarga Penggugat sampai sekarang ini;
14. Bahwa selama Penggugat menguasai fisik tanah dan bangunan tersebut Penggugat selalu membayar Pajak atas tanah dan bangunan tersebut sebagaimana surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang mana Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tersebut masih tercatat atas nama Alm Sukardi;
 15. Bahwa selama Penggugat menguasai atas tanah berikut bangunan tersebut tidak pernah ada orang lain atau pihak lain yang mengklaim atau mengakui atas tanah dan rumah tersebut;
 16. Bahwa sekarang ini Penggugat memiliki niat untuk mengurus peningkatan setatus atas kepemilikan tanah dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik akan tetapi dalam melakukan dan mengurus proses penerbitan sertifikat Hak milik atas tanah tersebut harus melibatkan pihak pemilik tanah pertama yaitu Tergugat I (H.Ishak) dan pihak pemilik tanah yang kedua yaitu ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI);
 17. Bahwa Penggugat sudah berupaya dan berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat I (H.Ishak) dan keberadaan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI) untuk membantu Penggugat dalam melakukan proses peningkatan status atas tanah tersebut dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik, akan tetapi sampai sekarang ini Penggugat tidak dapat menemukan dimana keberadaan dari Tergugat I (H.Ishak) dan keberadaan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI);
 18. Bahwa untuk kepastian Hukum mengenai setatus tanah yang dibeli Penggugat dari ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti



Sriwanti (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI), maka Penggugat mengajukan Permohonan untuk meningkatkan status kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat;

19. Bahwa niat Penggugat untuk meningkatkan status hak atas tanah tersebut dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat tersebut menemui kendala karena dalam hal ini instansi yang berwenang yaitu : Badan Pertanahan Nasional Kota Depok selaku Turut Tergugat, meminta dan mengharuskan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Kota Depok dimana letak Obyek Perkara berada;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Gugatan Proses Pengakuan dan Pengesahan Jual Beli tanah dan selanjutnya memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah transaksi jual beli tanah antara Tergugat I (H.Ishak) dengan Sukardi Bin Imung atas 1 (satu) tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Pak Muklis
 - Sebelah Selatan : PAUD Maskoki
 - Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Milik Pak Yasdi
3. Menyatakan sah transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwanti (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat



VI) atas 1 (satu) tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 masih tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Pak Muklis
- Sebelah Selatan : PAUD Maskoki
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Milik Pak Yasdi

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat sebagaimana Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 masih tercatat atas nama Tergugat I (H.Ishak) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah dan Rumah Milik Pak Muklis
- Sebelah Selatan : PAUD Maskoki
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Milik Pak Yasdi

5. Memberi ijin kepada Penggugat untuk mengurus proses peningkatan status kepemilikan atas tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Herman Saputra) ke Kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Depok (Turut Tergugat);

6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Depok (Turut Tergugat) untuk mencatatkan dan melakukan proses peningkatan hak dan peralihan hak serta balik nama kepemilikan atas tanah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (Herman Saputra);



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk hadir pada persidangan tanggal 2 Nopember 2021, selanjutnya karena Tergugat I s/d Tergugat VI tidak dikenal maka dilakukan pemanggilan umum melalui media koran agar hadir dipersidangan tanggal 09 Desember 2021 dan pemanggilan melalui papan pengumuman Kantor Walikota Depok untuk hadir pada tanggal 06 Januari 2022 serta panggilan ulang ke alamat dalam gugatan untuk hadir dipersidangan pada tanggal 27 Januari 2022 demikian pula dengan dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 November 2021 dan 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka upaya perdamaian / Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat telah tidak menggunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerangkan tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP atas nama HERMAN SAPUTRA dengan NIK : 3171031702690003 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-1 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);



2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga HERMAN SAPUTRA dengan Nomor : 3171071202100017 yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-2 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
3. Foto Copy Surat Keterangan Pemanfaatan Ruang dengan Nomor : 260/593.2/97 tertanggal 28 April 1997 yang ditujukan kepada SUKARDI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor PLH. Walikota Depok Drs. H YUYUN WS yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-3 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
4. Foto Copy Surat Pernyataan dari Pihak Penjual H. ISHAK dan Pihak Pembeli SUKARDI yang mana Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa tanah yang tertulis dalam surat Kliktir Nomor 0.548 seluas 120 (seratus dua puluh) M² benar tanah hak milik H. ISHAK dan tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan, digadaikan atau dipergunakan sebagai jaminan kepada pihak manapun dan tidak dalam sengketa, dan diperjual belikan dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per meternya tertanggal 29 Maret 1997 yang ditandatangani oleh SUKARDI selaku pembeli dan H. ISHAK selaku Penjual dan Lurah Beji NINA SUZANA, S.BA, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
5. Foto Copy Surat Pernyataan Rencana Penggunaan Tanah untuk pemukiman seluas 120 (seratus dua puluh) M² Kliktir Nomor 0.548 atas nama H. ISHAK dengan lokasi tanah di Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok tertanggal 29 Maret 1997, yang ditandatangani oleh SUKARDI selaku Pemohon dan Lurah Beji NINA SUZANA, S.BA, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-5 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
6. Foto Copy Surat Permohonan Pindahan Hak Atas Tanah dari H. ISHAK kepada SUKARDI, yang ditandatangani oleh Lurah Beji NINA SUZANA, S.BA, dan Camat Beji H. KUDSI BAMBANG, SH tertanggal 29 Maret 1997, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
7. Foto Copy Kwitansi DP Pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Rajawali II Rt. 001 Rw. 02 Beji Depok sebedar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Dpk.



rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2012 yang ditandatangani SUNARYATI dan saksi AGUS PRASETYAWAN, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);

8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) tahun 2021 atas nama SUKARDI, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-8 (Foto Copy sesuai dengan aslinya);
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari SUKARDI, yang ditandatangani SUMARYATI alias SUNARYATI, TITIN KARTINI, YANTI SRIWANTARI, YULI ERNAWATI Dan AGUS PRASETYAWAN dan ditandatangani saksi-saksi Ketua RT. 001/004 ASEP SUHERMAN dan Ketua RW. 004 HANAPIH MUSA serta ditanda tangani Camat Beji Drs. SAIFUDDIN LUBIS. M.Si dan dicatat dalam register Kecamatan Beji Nomor 474/113/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dan ditanda tangani Lurah Beji LUQMAN HAKIM, SKM, MM dan dicatat dalam register Kelurahan Beji Nomor 474/36/IV/2014 tanggal 21 April 2014, yang telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-9 (Foto Copy dari Copy);

Fotokopi bukti surat P-1 sampai P-8 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Subarnas, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1995;
 - Bahwa yang Penggugat mengajukan gugatan untuk pengurusan keabsahan dan pengakuan dari kepemilikan rumah yang Penggugat tempati saat ini;
 - Bahwa alamat rumah yang menjadi objek gugatan Penggugat di Jalan Rajawali II Rt 001 Rw 004 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok;
 - Bahwa Penggugat tinggal di objek tersebut sudah dari tahun 2012 ;
 - Bahwa Penggugat memperoleh objek dengan cara membeli rumah tersebut dari Ibu Sumaryanti namun pemilik awalnya adalah Bapak H.



Ishak yang mana awalnya Ibu Sumaryanti membeli tanah kavling dari Bapak Ishak namun saat ini Saksi tidak tahu keberadaan ibu Sumaryanti sedangkan Bapak H.Ishak sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut namun setahu Saksi sudah lunas namun belum bersertifikat;
- Bahwa objek sengketa di beli Penggugat dari Ibu Sumaryanti berupa kavling yang sudah ada rumahnya namun direnovasi oleh Penggugat;
- Bahwa luas objeknya kurang lebih sekitar 120 (seratus dua puluh) meter persegi, bagian utara berbatasan dengan Sekolah Paud Maskoki, untuk bagian Timur berbatasan dengan rumah Bapak Muklis, untuk bagian Selatan berbatasan dengan Jalan dan ada rumah Bapak Iman, dan untuk bagian Barat berbatasan dengan rumah bapak Yasdi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di objek tersebut, Penggugat tidak pernah pindah dan selama ini tidak pernah ada mengklaim objek tersebut;
- Bahwa saat ini harga permeter tanah di objek tersebut kurang lebih sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Soedarti, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan Saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1995;
- Bahwa yang Penggugat mengajukan gugatan untuk pengurusan keabsahan dan pengakuan dari kepemilikan rumah yang Penggugat tempati saat ini;
- Bahwa alamat rumah yang menjadi objek gugatan Penggugat di Jalan Rajawali II Rt 001 Rw 004 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji Kota Depok;
- Bahwa Penggugat tinggal di objek tersebut sudah dari tahun 2012 ;
- Bahwa Penggugat memperoleh objek dengan cara membeli rumah tersebut dari Ibu Sumaryanti namun pemilik awalnya adalah Bapak H. Ishak yang mana awalnya Ibu Sumaryanti membeli tanah kavling dari Bapak Ishak namun saat ini Saksi tidak tahu keberadaan ibu Sumaryanti sedangkan Bapak H.Ishak sudah meninggal dunia;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut namun setahu Saksi sudah lunas namun belum bersertifikat;
- Bahwa objek sengketa di beli Penggugat dari Ibu Sumaryanti berupa kavling yang sudah ada rumahnya namun direnovasi oleh Penggugat;
- Bahwa luas objeknya kurang lebih sekitar 120 (seratus dua puluh) meter persegi, bagian utara berbatasan dengan Sekolah Paud Maskoki, untuk bagian Timur berbatasan dengan rumah Bapak Muklis, untuk bagian Selatan berbatasan dengan Jalan dan ada rumah Bapak Iman, dan untuk bagian Barat berbatasan dengan rumah bapak Yasdi;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di objek tersebut, Penggugat tidak pernah pindah dan selama ini tidak pernah ada mengklaim objek tersebut;
- Bahwa saat ini harga permeter tanah di objek tersebut kurang lebih sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat dengan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas perkara ini telah pula dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) sebagaimana Surat Hak Milik Adat Nomor C.548 Persil Nomor 09 N.23 atas nama H. Ishak (Tergugat I), Surat Pemindahan Hak atas Tanah dari H. Ishak (Tergugat I) kepada Alm. Sukardi Bin Imung (Suami dari Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), sekarang dikuasai oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 13 April 2022 dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan dengan alat bukti surat dan saksi, Majelis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai jual beli tanah dan bangunan;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Penggugat telah membeli atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari Sumaryanti selaku istri dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II) dengan disaksikan oleh Agus Prasetiawan selaku anak dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat VI) dengan harga Rp.255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan diketahui oleh Titin Kartini selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat III), Yanti Sriwantari selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat IV) dan Yuli Ernawati selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat V);
- Bahwa pembayaran atas pembelian tanah berikut rumah tersebut dilakukan Penggugat dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran Penggugat melakukan pembayaran DP sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana termuat dalam kwitansi pembayaran;
- Bahwa batas-batas objek tanah tersebut di bagian utara berbatasan dengan Sekolah Paud Maskoki, untuk bagian Timur berbatasan dengan rumah Bapak Muklis, untuk bagian Selatan berbatasan dengan Jalan dan ada rumah Bapak Iman, dan untuk bagian Barat berbatasan dengan rumah bapak Yasdi;
- Bahwa para Saksi tidak mengetahui proses pembelian 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa para Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat tinggal di objek tersebut;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dilakukan dibawah tangan dan tidak dibuatkan Akta

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 257/Pdt.G/2021/PN Dpk.



Jual Beli dikarenakan pada saat itu status atas tanah yang Penggugat beli tersebut masih tercatat atas nama pemilik tanah yang pertama yaitu Tergugat I (H.Ishak) sehingga pada saat itu tidak mungkin dapat dibuatkan Akta Jual Beli sehingga transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut dilakukan atas dasar saling percaya;

- Bahwa sekarang ini Penggugat memiliki niat untuk mengurus peningkatan setatus atas kepemilikan tanah dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik akan tetapi dalam melakukan dan mengurus porses penerbitan sertifikat Hak milik atas tanah tersebut harus melibatkan pihak pemilik tanah pertama yaitu Tergugat I (H.Ishak) dan pihak pemilik tanah yang kedua yaitu ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI);
- Bahwa Penggugat sudah berupaya dan berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat I (H.Ishak) dan keberadaan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI) untuk membantu Penggugat dalam melakukan proses peningkatan status atas tanah tersebut dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik, akan tetapi sampai sekarang ini Penggugat tidak dapat menemukan dimana keberadaan dari Tergugat I (H.Ishak) dan keberadaan ahli waris Alm Sukardi Bin Imung yang bernama Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), Titin Kartini (Tergugat III), Yanti Sriwantari (Tergugat IV), Yuli Ernawati (Tergugat V) dan Agus Prasetiawan (Tergugat VI);
- Bahwa niat Penggugat untuk meningkatkan status hak atas tanah tersebut dari tanah Hak Milik Adat No.C.548 Persil No.09 N.23 atas nama Tergugat I (H.Ishak) menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang disengketakan kedua Pihak, Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Pihak Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat yang tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak datang menghadap atau



menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang untuk hadir pada persidangan tanggal 2 Nopember 2021, selanjutnya karena Tergugat I s/d Tergugat VI tidak dikenal maka dilakukan pemanggilan umum melalui media koran agar hadir dipersidangan tanggal 09 Desember 2021 dan pemanggilan melalui papan pengumuman Kantor Walikota Depok untuk hadir pada tanggal 06 Januari 2022 serta panggilan ulang ke alamat dalam gugatan untuk hadir dipersidangan pada tanggal 27 Januari 2022 demikian pula dengan dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 November 2021 dan 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis memandang bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya menurut hemat Majelis pemeriksaan dan putusan perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagaimana dalam surat gugatannya dan berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Penggugat adalah pemilik sah atas rumah dan tanah yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat seluas 120 m² (seratus duapuluh meter persegi) sebagaimana Surat Hak Milik Adat Nomor C.548 Persil Nomor 09 N.23 atas nama H. Ishak (Tergugat I), Surat Pemindahan Hak atas Tanah dari H. Ishak (Tergugat I) kepada Alm. Sukardi Bin Imung (Suami dari Sumaryanti Binti Suparmo Alias Sunaryanti (Tergugat II), yang selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah telah terjadi Jual Beli antara Penggugat dengan Ahli waris Sukardi yaitu Tergugat II s/d Tergugat VI atas tanah objek sengketa sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Aan Subarnas dan Saksi Soedarti;



Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022, yang hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo, menyebutkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2012, Penggugat telah membeli atas 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Rajawali II RT.001/RW.004, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat dari Sumaryanti selaku istri dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat II) dengan disaksikan oleh Agus Prasetyawan selaku anak dari Alm Sukardi Bin Imung (Tergugat VI) dengan harga Rp.255.000.000,-(dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan diketahui oleh Titin Kartini selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat III), Yanti Sriwantari selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat IV) dan Yuli Ernawati selaku anak dari Sukardi Bin Imung (Tergugat V) dan bahwa pembayaran atas pembelian tanah berikut rumah tersebut dilakukan Penggugat dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang mana yang pertama Penggugat melakukan pembayaran DP sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan yang kedua akan Penggugat bayar kemudian yaitu sebesar Rp.165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran tertanggal 15 Januari 2012 (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat ada telah mengajukan bukti kwitansi DP Pembelian 1 (satu) unit rumah di Jalan Rajawali II Rt. 001 Rw. 02 Beji Depok sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan kekurangan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2012 yang ditandatangani SUNARYATI dan Saksi AGUS PRASETYAWAN (P-7) namun kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa nilai pembelian yang sesungguhnya yang telah di bayarkan Penggugat dan dari bukti – bukti lainnya yang diajukan dipersidangan juga, tidak dapat mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terkait posita gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan dan diketahui ada ketidak jelasan dalam



gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) maka Penggugat di hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 6.400.000,00(Enam juta empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 28 April 2022, oleh kami Nur Ervianti Meliala., SH.,M.Kn., selaku Ketua Majelis, Nartilona , SH, MH., dan Hj.Ultry Meilizayeni, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Nur Ervianti Meliala., SH.,M.Kn selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Nartilona, SH., MH., dan Fitri Noho, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Brian Oktavia Firmendo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Nartilona, SH., MH.

Nur Ervianti Meliala. SH., M.Kn.



Direktori
Putusan

ia

Fitri Noho, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Brian Oktavia Firnando, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan e-court	: Rp.	60.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	4.875.000,00
4. PNBP	: Rp.	90.000,00
5. Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	1.250.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 6.400.000,00 (Enam juta empat ratus
ribu rupiah).